

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

*Effective* merupakan kata bahasa Inggris dari efektif memiliki makna berhasil atau pelaksanaan secara baik atas sesuatu. Tingkat keberhasilan dalam jangka pendek dan panjang suatu organisasi merupakan pendapat Robbins tentang efektivitas. Kemampuan dalam bertahan, beradaptasi, tumbuh dan menopang diri, bebas dari fungsi tertentu yang dimiliki merupakan pandangan Schein dalam buku *Organizational Psychology* tentang efektivitas organisasi.<sup>1</sup>

Kata efektivitas dalam kamus ilmiah populer memiliki arti sebagai keakuratan pemanfaatan, menunjang tujuan atau hasil guna. Unsur pokok melalui kegiatan atau program dalam mencapai tujuan atau sasaran sebuah organisasi yakni efektivitas. Target yang sudah terlaksana sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan organisasi disebut efektif.<sup>2</sup>

Konsep efektivitas diperlukan untuk menilai jalannya organisasi. Salah satu faktor utama dalam menentukan keputusan organisasi adalah konsep efektivitas karena digunakan untuk memastikan apakah butuh dilaksanakan perubahan dengan signifikan terhadap manajemen

---

<sup>1</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kerja*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 129.

<sup>2</sup> Romario Vernando Rompas dkk, "Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kec. Kawangkoan Kab. Minahasa)", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1, 1 (2018): 3-4.

organisasi dan bentuk atau tidak. Bentuk perwujudan tujuan organisasi melalui keefisienan dalam pemanfaatan sumber daya dilihat dari sisi masukan, proses, dan keluaran disebut dengan efektivitas. Sumber daya memiliki aspek yaitu anggota, prasarana dan sarana serta penggunaan model dan metode. Efisiensi dalam kegiatan dapat dilihat dari pengerjaannya yang sudah sesuai dengan ketentuan dan benar dalam pengerjaan. Cara melihat efektif suatu kegiatan yaitu dari pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku, kebermanfaatan hasil, serta tercapainya target.<sup>3</sup>

Kriteria suatu organisasi dikatakan efektif menurut Gibson et al. yaitu produksi, efisien, kepuasan, keadaptasian, dan kelangsungan hidup.<sup>4</sup>

- a. Produksi: ukuran keluaran utama merupakan acuan kriteria ini.
- b. Efisien: ukuran penggunaan sumber daya langka oleh organisasi menjadi acuan indikator ini. Arti efisiensi yaitu komparasi antara masukan dan keluaran.
- c. Kepuasan: pemenuhan kebutuhan organisasi menjadi acuan keberhasilan.
- d. Keadaptasian: tanggapan organisasi terhadap perubahan internal atau eksternal sebagai acuan keadaptasian.
- e. Kelangsungan hidup: beban organisasi dalam memperluas daya muat dan potensi untuk berkembang menjadi acuan kriteria ini.

---

<sup>3</sup> Ibid., 4.

<sup>4</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kerja*, 130.

## 2. Aspek-Aspek Efektivitas

Efektivitas suatu program dari organisasi bisa dinilai dari berbagai aspek sesuai dengan pendapat Musaroh sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Aspek tujuan merupakan telah tercapainya tujuan dari program itu sendiri, maka bisa disebut program tersebut sangat efektif. Aspek ini bisa dinilai dari proses berjalannya program dalam mencapai tujuan dan hasil yang diraih selama program berlangsung.
- b. Aspek fungsi atau tugas merupakan pelaksanaan tugas serta fungsi lembaga atau organisasi sudah terlaksana dengan baik, maka bisa disebut efektif.
- c. Aspek program merupakan rancangan program yang sudah terbuat dan berjalan dengan baik serta semua mampu terlaksana maka program sudah efektif.
- d. Aspek peraturan merupakan aturan yang dibuat untuk menjaga keteraturan perjalanan program, jika aturan tersebut berfungsi maka bisa dikatakan program tersebut efektif.

## 3. Indikator Efektivitas

Pengukuran efektivitas penting dalam sebuah organisasi. Sutrisno memaparkan beberapa indikator yaitu tercapainya tujuan, pemahaman program, ketepatan waktu, keakuratan sasaran, dan perubahan nyata. Tingkat efektivitas suatu program menurut pendapat Campbel dapat diukur dengan memperhatikan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> John M. Ivancevich, Robert Konopaske, dan Michael T. Matteson, *Perilaku dan Manajemen Organisasi: Edisi 7*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 164.

- a. Keberhasilan program,
- b. Kepuasan terhadap program,
- c. Tingkat input dan output,
- d. Keberhasilan sasaran,
- e. Terealisasinya semua tujuan.

Terlihat dari beberapa indikator tersebut, harus terdapat perbandingan antara output dan input, tingkat kepuasan dan terdapat hubungan kerja kondusif serta tinggi intensitasnya, yang berarti dalam mengukur efektivitas terdapat rasa memiliki dengan jenjang yang tinggi.<sup>6</sup>

## **B. Teori Tata Kelola**

### **1. Pengertian Tata Kelola**

Kata “tata” diartikan dengan aturan, susunan, kaidah, cara menyusun, dan sistem terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>7</sup> Sedangkan arti kata “kelola” yang merupakan asal dari pengelolaan yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus.<sup>8</sup> Organ-organ lembaga dalam usaha mewujudkan nilai tambah dengan berkelanjutan untuk periode panjang serta tetap memberi atensi *stakeholder* lainnya dengan menggunakan sistem, struktur dan proses merupakan makna

---

<sup>6</sup> Ibid., 244-245.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1457.

<sup>8</sup> Ibid., 674.

dari tata kelola atau *Good Corporate Government* (GCG) menurut Kusmayadi.<sup>9</sup>

Sekumpulan proses yang diterapkan organisasi lalu dipakai untuk prinsip pelaksanaan aktivitas organisasi tersebut merupakan pengertian dari tata kelola. Organisasi dapat mencapai tujuan yang direncanakan apabila prinsip tata kelola dilakukan sesuai peraturan dan secara baik. Prinsip profesionalitas, *strategy system*, *rule of law*, transparansi, dan responsivitas merupakan 5 prinsip tata kelola.<sup>10</sup>

## 2. Tata Kelola Wakaf Tunai

Prinsip akuntabilitas, keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran merupakan landasan perundang-undangan dan aturan yang ada dalam tata kelola wakaf secara umum.<sup>11</sup> Manajemen yang baik digunakan dalam menggapai tata kelola dana wakaf yang efektif dan hal ini tidak akan terpisahkan. Tata kelola atau manajemen yang baik memiliki keunikan yaitu mengatur dan menggerakkan semua sumber daya.<sup>12</sup>

Formulasi sumber daya tersebut adalah 6M yang singkatnya *Money* (Uang), *Men* (Manusia), *Machine* (Mesin), *Material* (Barang), *Method* (Metode), *Market* (Pasar) demi terwujudnya suatu tujuan.<sup>13</sup> Tata kelola

---

<sup>9</sup> Hikmahanto Juwana, dkk, *Seminar Nasional (Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad)*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2018), 48.

<sup>10</sup> Hafiez Sofyani dkk, "Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 2, 5 (Desember, 2020): 331.

<sup>11</sup> Hikmahanto Juwana, dkk, *Seminar Nasional (Menyiapkan Bangsa yang Berkeadilan dalam Menyongsong Indonesia Satu Abad)*, 48.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, dkk, *Zakat dan Wakaf Dalam Indonesia Kontemporer*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), 112.

wakaf yang ditegaskan oleh Syaikh Baitho harus terdapat tiga syarat pokok yaitu mulai dari regulasi sampai mahkamah syariah yang merupakan kerangka hukum harus kuat, cakap dan amanah seorang nazhir, handalnya seorang investor.<sup>14</sup> Terdapat 3 periodisasi dalam pengelolaan wakaf tunai yaitu periode tradisional, periode semi profesional, dan periode profesional.

Wakaf tunai termasuk periode profesional dalam perkembangannya. Monzer Kahf memaparkan model tata kelola wakaf tunai yaitu menginvestasikan uang wakaf untuk merubah harta bergerak bisa diwakafkan menjadi harta tetap.<sup>15</sup> Di dalam UU No. 41 tahun 2004 menjelaskan jenis harta benda tidak bergerak, terdapat dalam pasal 16 ayat 2 terdiri dari:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada point.
- c. Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Ibid., 114.

<sup>15</sup> Sahdulima Yusali dan Agus Saman, "Model pengelolaan Wakaf Tunai (*Waqf Al Nuqud*) sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat (studi kasus pada global wakaf act malang)", 1, 1 (Agustus, 2019): 5.

- e. Benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Model investasinya sendiri dibagi menjadi model pembiayaan institusional dan model pembiayaan harta wakaf tradisional. Sedangkan untuk manajemen pengelolaan wakaf tunai sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Sistem mobilisasi dana wakaf
- b. Pengelolaan dana dan pembiayaan
- c. Manajemen investasi dana
- d. Pemerataan pemanfaatan dana.

### **3. Wakaf Tunai untuk Pengembangan Infrastruktur**

Berdasarkan KBBI, pengertian infrastruktur adalah prasarana. Infrastruktur merupakan semua fasilitas dan struktur dasar yang berbentuk fisik atau sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat.<sup>18</sup> Pondok pesantren merupakan salah satu jenis infrastruktur yang dipergunakan untuk pengembangan pendidikan keagamaan Islam anak bangsa. Hal ini sesuai dengan anjuran dan misi wakaf untuk kesejahteraan sosial yang sudah direalisasikan sejak zaman dinasti Abbasiyah.<sup>19</sup> Pembiayaan infrastruktur pondok pesantren dapat dibiayai dari wakaf tunai. Dengan wakaf tunai, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil karena wakaf tunai

---

<sup>16</sup> Ibid., 6.

<sup>17</sup> Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 71.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1315.

<sup>19</sup> Fadhlullah Mudzakkir dan Tarmidzi, "Wakaf Uang untuk Infrastruktur dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, 2, 16 (Desember, 2018): 242.

bukan bersifat pinjaman. Pemanfaatan sepanjang masa merupakan konsep wakaf sebagai sumber aset.

Manfaat pengembangan infrastruktur pondok pesantren bagi kepentingan umum yaitu mampu beroperasinya pembelajaran pesantren dan nantinya akan terbentuk manusia unggul dalam intelektualitas dan keagamaan. Dana wakaf mampu memberi manfaat bagi kemaslahatan umat dan milik masyarakat muslim. Asas kehati-hatian menjadi prinsip pengelolaan dana wakaf dalam membangun infrastruktur.<sup>20</sup>

## C. Teori Wakaf Tunai

### 1. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan salah satu macam wakaf benda bergerak. Wakaf tunai menjadi topik perbincangan pada sekitar tahun 2008. Objek dari wakaf tunai berupa uang biasa dikenal dengan *cash waqf*. Kata lain dari wakaf tunai ialah wakaf uang. Wakaf tunai dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang yang berkelompok, serta lembaga secara tunai atau dalam bentuk uang. Masyarakat yang menganut mazhab Hanafi sudah melaksanakan wakaf tunai menurut dari beberapa sumber. Wakaf tunai merupakan suatu aktivitas orang di wilayah Romawi.<sup>21</sup>

Arti *cash waqf* secara bahasa terbagi menjadi *Cash* maknanya kontan dan tunai. A. Mannan menamai transaksi wakaf bentuk ini dengan sebutan *Cash Waqf* (wakaf tunai) dan dipopulerkan karena

<sup>20</sup> Ahmad Syafiq, "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1, 4 (Juni 2017): 36.

<sup>21</sup> Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, ed ke-7, 2.



biasanya bentuk tunai menjadi cara pembayaran dana wakaf ini, tidak ditunda dan tidak dengan diangsur.<sup>22</sup> Bisa dipastikan bahwa sistem wakaf tunai adalah salah satu jenis wakaf yang menggunakan cara pembayaran dengan tunai atau *cash* diikuti syarat tertentu. Wakaf tunai bersifat umum, sehingga memiliki kemampuan dalam menyumbang harta tidak ada batasan. Wakaf tunai digunakan secara fleksibel demi tercapainya potensi yang ingin diwujudkan dan dikembangkan.<sup>23</sup>

Wakaf tunai bisa dilaksanakan dengan jangka tertentu (*mu'awqqad*). Modal usaha (*ra's al-mal*) merupakan salah satu perwujudan wakaf agar dalam sekali pakai tidak langsung habis, serta hasil dari usaha yang dilakukan pengelola atau nazir bisa disedekahkan. Perlakuan wakaf tunai yaitu terbatas (*muqoyyad*) dan mutlak. Bisa dilihat dari sisi usaha, wakaf tunai dilakukan mutlak dan terbatas maknanya pengelola bisa melaksanakan apapun jenis usaha namun harus tetap halal atau terbatas, sedangkan untuk penentuan pihak-pihak yang menerima manfaat merupakan sisi penerima manfaatnya.<sup>24</sup>

## 2. Sejarah Wakaf Tunai

Pada awal Islam, masyarakat sudah mengimplementasikan praktik wakaf. Sebenarnya praktik semacam wakaf sendiri sudah berjalan saat sebelum Islam. Sehingga, wakaf disebutkan merupakan keberlanjutan praktik di masyarakat sebelum Islam. Sedangkan untuk wakaf tunai baru diketahui di Mesir pada awal masa dinasti Ayyubiyah.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 53.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>24</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, 132.

<sup>25</sup> Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, ed ke-7, 4.

Perkembangan wakaf pada masa tersebut terbilang pesat karena bukan hanya benda tidak bergerak yang dijadikan wakaf, naum benda bergerak pun digunakan contoh wakaf tunai. Salahuddin Al-Ayyuby membuat ketentuan untuk orang Kristen yaitu apabila didapati mereka berdagang dan berasal dari Iskandar harus membayar bea cukai. Hal ini dilakukan untuk misi mazhab dan memakmurkan ulama di tahun 1178 M/572 H. Dari hasil bea cukai tersebut dipergunakan untuk wakaf ke juris Islam (*fuqaha* ') serta keturunannya.<sup>26</sup>

Menurut Dian Masyitah, salah satu dosen Universitas Padjajaran Bandung, istilah wakaf tunai (*cash waqf*) baru terkenal ketika diperkenalkan oleh seorang pemikir Bangladesh yaitu A. Mannan. Selanjutnya dalam dunia Islam, wakaf tunai mulai dikenal salah satunya umat Islam Indonesia. Wakaf tunai sudah lama diketahui saat era Ottoman adalah dinasti Utsmaniyah Mesir merupakan tambahan dari Masyitah.<sup>27</sup>

Tulisan sejarah Islam pandangan Syafii Antonio mengenai *cash waqf* sebenarnya telah terlaksana pada awal abad kedua hijriah. Argumen tersebut berpedoman pada riwayat Imam Bukhari, bahwa salah seorang ulama terkemuka sekaligus pelopor dasar tadwin al hadits yaitu Imam Azzuhri memfatwakan untuk diwajibkannya wakaf dirham dan dinar dalam rangka membangun sarana dakwah, pendidikan dan sosial umat Islam. Menjadikan uang untuk modal usaha selanjutnya

---

<sup>26</sup> Ibid., 10.

<sup>27</sup> Ibid., 63.

keuntungan disalurkan sebagai wakaf merupakan cara efektif yang dilakukan.<sup>28</sup>

Kesimpulan yang bisa diambil bahwa praktik wakaf tunai atau pernah diimplementasikan oleh ulama salaf, tetapi juga tidak terlalu sering. Hal ini disebabkan umat Islam pada saat itu banyak mewakafkan berupa tanah dan bangunan. A.Manan mengenalkan wakaf tunai yang merupakan seorang cendekiawan muslim Bangladesh. Sejak saat itu wakaf tunai baru dikenal dengan luas di dunia Islam.

### 3. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dasar umum amalan wakaf bisa dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh orang berbuat kebajikan, karena wakaf termasuk kategori perbuatan yang baik. Wakaf hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi dan termasuk akad infak yang disunnahkan.<sup>29</sup>

Dasar hukum wakaf dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Surat Ali Imran ayat 92 berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi”. (QS. Ali Imran: 92).<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 128.

<sup>29</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), 11.

<sup>30</sup> Imam Ghazali Masykur dkk, *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 62.

Ayat di atas menjelaskan mengenai supaya kaum muslimin menginfakkan harta yang disenanginya dan dianjurkan oleh Allah. Salah satu pengorbanan besar seorang muslim yakni menginfakkan harta yang disenangi. Dalam hal ini, pelaksanaan wakaf adalah salah satu bentuk pengorbanan harta yang dicintai.

b. Al-Baqarah ayat 267 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik dan sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi".(QS. Al-Baqarah: 267).<sup>31</sup>

Ayat ini juga menjelaskan bahwa dianjurkannya orang-orang yang beriman untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Salah satu caranya adalah dengan wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan salah satu macam transaksi wakaf modern yang sekarang bisa dilakukan oleh umat Islam.

c. Dalam hadits Nabi SAW riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيِّرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا

Artinya : "Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya

<sup>31</sup> Ibid., 45.

seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan'(tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)." (H.R. Al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i).<sup>32</sup>

Pertajaman argumentasi mengenai pembolehan wakaf tunai dipaparkan fatwa MUI tentang wakaf tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menetapkan fatwa mengenai wakaf tunai bahwa wakaf uang (*cash waqf/waqf unnuquud*) adalah wakaf yang dilaksanakan seseorang, beberapa orang, lembaga atau badan hukum dengan uang tunai. Dalam pengertian uang dapat juga digunakan untuk surat-surat berharga. Hukum dari wakaf tunai adalah boleh (*jawaz*). Wakaf tunai hanya diperbolehkan diberikan untuk kepentingan yang dibolehkan syariat. Nilai pokok dari wakaf tunai harus dijamin kelestarian, tidak boleh dihibahkan, diwariskan, atau dijual.<sup>33</sup>

## 1. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

Unsur-unsur pembentuk merupakan rukun wakaf itu yakni sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Orang yang melakukan perbuatan (berwakaf) atau *al-waqif*.

<sup>32</sup> Sunan At-Tirmidzi, *Kitab Hukum-Hukum Hadits Jami' At-Tirmidzi*, No. 1296.

<sup>33</sup> Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, ed ke-7, 17.

<sup>34</sup> Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Waratsah*, 2, 1 (Desember, 2016) :79.

- b. Harta benda yang diwakafkan atau *al-mauquf*.
- c. Sasaran yang berhak menerima manfaat wakaf atau *al-mauquf alaih*.
- d. Pernyataan pemberian wakaf baik dengan lisan, tulisan atau isyarat disebut *sighah*.

Wakif ialah satu rukun wakaf. Wakif disyaratkan memiliki kecakapan dalam memberikan sumbangan (*tabarru'*). Terdapat kecakapan bertindak di sini seperti dewasa (*baligh*), merdeka, berakal sehat, tidak berada di bawah pengampuan (*lalai*).<sup>35</sup> Terdapat syarat dari rukun wakaf yaitu:<sup>36</sup>

- a. Syarat dari orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) wajib mempunyai hak penuh atas benda yang mau diwakafkan. Wakif harus mukallaf (*akil baligh*) dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- b. Syarat dari benda yang diwakafkan (*mauquf*) yaitu harus nyata adanya. Benda tidak rusak saat muncul manfaatnya. Jangka waktu pemanfaatan benda harus lama. Tujuan wakaf harus jelas akan diberikan untuk apa dan kepada siapa.
- c. Syarat dari sasaran wakaf (*mauquf 'alaih*). Sasaran wakaf harus benar-benar jelas. Terdapat dua sasaran wakaf antara lain diperuntukkan untuk orang-orang tertentu baik satu atau beberapa dan tidak tertentu seperti masjid, fakir miskin, dan lain-lain. Sasaran jelas ini harus diteliti terlebih dahulu agar digunakan dalam kebajikan.

---

<sup>35</sup> Ibid., 80.

<sup>36</sup> Ibid., 63-64

- d. Syarat dari ikrar wakaf (*sighat*) yaitu harus jelas tegas dalam pernyataan dengan tulisan atau lisan. Tidak terdapat pembatasan waktu dan seharusnya tunai artinya tidak terdapat khiyar syarat sebab wakaf artinya memindahkan milik saat itu.